

**KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YYAH***



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

WEIN WAHYUNI
15370019

PEMBIMBING:
DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Disahkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Presiden Joko Widodo menimbulkan protes dari berbagai kalangan. Meskipun peraturan tersebut bertujuan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui investasi, masyarakat tetap menolak hadirnya Perpres tersebut karena dikhawatirkan akan mengancam tenaga kerja lokal dalam mengakses lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, lahir ketakutan akan tertutupnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia karena kemudahan akses yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kerja asing untuk masuk ke wilayah Indonesia melalui pasal 9 dan 10. Dalam Hal ini, Perpres tersebut akan berdampak pada naiknya angka pengangguran karena lapangan pekerjaan akan diperebutkan oleh pekerja Indonesia dengan TKA. Namun, data mengenai angka pengangguran di Indonesia justru memperlihatkan kondisi sebaliknya, yakni penurunan tingkat pengangguran terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode dokumentasi data kualitatif yang berkaitan dengan hal yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing berorientasi pada kemaslahatan perekonomian Indonesia dan perluasan lapangan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran yang sempat dialami oleh masyarakat ketika hendak disahkannya Perpres tersebut tidaklah didasari dengan alasan yang kuat, sebab Perpres tersebut memuat pengaturan yang memproteksi

tenaga kerja dalam negeri. Sehingga Perpres tersebut selaras dengan *Siyasah Tasyri'iyah* dimana pasal-pasal yang diatur didalamnya sejalan dengan asas legislasi dalam Islam (Tasyri Islami) yakni meniadakan kesempitan/kesulitan, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, sejalan dengan kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan yang merata.

Kata kunci : TKA, Investasi, Pengangguran, Siyasah Tasyri'iyah



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Weini Wahyuni
NIM : 15370019
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juli 2019

Saya yang menyatakan,


0664AAFF833615392
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Weini Wahyuni
NIM: 15370019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Weini Wahyuni
NIM : 15370019
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala risiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk Institusi saya menempuh S1. Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya. Diharap maklum adanya.

Terima kasih.

Yogyakarta, 25 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Weini Wahyuni
NIM: 15370019



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Weini Wahyuni

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Weini Wahyuni

NIM : 15370019

Judul : "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'YIAH"

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2019

Pembimbing,

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
NIP. 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-339/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : Kebijakan Pemerintah Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Siyasa Tasyri'iyah


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WEINI WAHYUNI
Nomor Induk Mahasiswa : 15370019
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Penguji II


Ahmad Pattiroy
NIP. 19620327 199203 1 001



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 08 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba ^{''}	B	Be
ت	Ta ^{''}	T	Te
ث	ṡa ^{''}	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā ^{''}	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha ^{''}	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra ^{''}	R	Er
ز	Za ^{''}	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ''	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ''	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Aīn	”	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa''	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	„el
م	Mīm	M	„em
ن	Nūn	N	„en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha''	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya''	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةٌ فِيْطَرٍ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ا	<i>fathah</i>	Ditulis	A
إ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْزِيٌّ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُودٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fatḥah+ya' mati</i> بَيِّنَاتٍ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fatḥah+wawu mati</i> قَوْلٍ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (,)

1	الَّتِي	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسِ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّوَاءِ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
السَّوَصِ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو وهروض	Ditulis	<i>Żawî al-furūḍ</i>
أهـمـلـسـنـة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

"Hidup Berawal Dari Mimpi, Kerja! Kerja! Kerja"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Allah SWT Sebagai pemilik segala ilmu di dunia ini
Keluargaku; bapak Hermawansyah dan ibu Maimun

Adik-adikku: Rini Harfayani dan Afrila Mahara

Para Kiyai dan Guru-Guru ya denganikhlas mendidiku

Almamater Tercinta Jurusan Hukum Tata Negara

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امور الدنيا والدين • اشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله
• اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين •

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan pencipta seluruh alam dan shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai risalah suci dari Tuhan yang memberikan keteladanan bagi umat manusia dalam berpikir dan bertindak.

Atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Siyasaḥ Tasyri’iyyah” sebagai karya ilmiah yang memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini mampu terwujud berkat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.

3. Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi penulis.
5. Kepada segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan Ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan dan tidak lupa kepada Suratiningsih selaku TU jurusan Hukum Tata Negara yang sangat tulus membantu mahasiswa dalam mengurus administrasi yang melelahkan.
6. Kepada Kedua orang tua tercinta yang telah berjasa dalam proses perkuliahan

Semoga semua yang telah mereka berika kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. *Amin ya rabbal 'aalamin.*

Yogyakarta, 25 Juli 2019
Penyusun,

Weini Wahyuni
NIM: 15370019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II SIYASAH TASYRI' IYYAH	20
A. Tinjauan Umum <i>Siyasah Tasyri' iyyah</i>	20
B. Asas-Asas Pembentukan Kebijakan dalam Islam	25
BAB III TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA.....	30
A. Tinjauan Umum Tenaga Kerja Asing	30
B. Sejarah Tenaga Kerja Asing di Indonesia.....	37
1. Tenaga Kerja Asing di Indonesia Sebelum Reformasi	37
2. Tenaga Kerja Asing di Indonesia Setelah Reformasi.....	41

3. Tenaga Kerja Asing di Indonesia Era Presiden Joko Widodo	47
C. Landasan Yuridis Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia	68
BAB IV PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'IIYAH	72
A. Substansi Perpres No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan TKA Perspektif <i>Siyasah Tasyri'iiyyah</i>	72
B. Asas-asas Pembentukan Kebijakan Dalam Islam.....	73
1. Meniadakan Kesulitan dan Kesempitan	73
2. Beransur-ansur dalam Menetapkan Hukum.....	75
3. Sejalan dengan Kemaslahatan Manusia	77
4. Mewujudkan Keadilan Merata.....	79
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	I
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.....	II
Curriculum Vitae.....	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada 26 Maret 2018 Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan telah berhasil diundangkan sejak 29 Maret 2018. Pertimbangan dari diundangkannya Perpres tersebut adalah untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.

Kendala utama yang dihadapi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia adalah keterbatasan modal. Disisi lain disamping fenomena di atas, para kapitalisme memerlukan sumber permodalan yang rasional agar kegiatan yang mereka rancang mampu memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. Krisis ekonomi yang melanda beberapa negara beberapa tahun terakhir ini, telah berdampak pula terhadap sumber permodalan. Khususnya dinegara berkembang seperti Indonesia dan beberapa negara lainnya di Asia Timur.

Dengan terbatasnya sumber pembiayaan investasi yang berasal dari bank komersial juga terbatas. Pilihan lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengharapkan sumber pembiayaan investasi dari hasil pajak yang diterima oleh pemerintah, yang kemudian disalurkan melalui program-program pembangunan.

Persoalannya adalah bahwa negara-negara sedang berkembang juga dihadapkan pada inefisiensi dalam pengelolaan perusahaan, sehingga memunculkan keraguan akan kemampuan pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Artinya, sumber pembiayaan dari pemerintah juga mengalami keterbatasan dan bila hal ini dibiarkan berlanjut dapat menyebabkan kebutuhan akan tambahan modal baru tidak mampu disediakan baik oleh bank komersial maupun dari pemerintah.¹

Di era perdagangan bebas, tenaga kerja yang menguasai ilmu pendidikan formal dan non-formal yang akan dipakai. Namun pendidikan formal yang dimiliki tidaklah cukup sebagai modal agar dapat terjun dalam arus perdagangan bebas. Sehingga, keahlian yang dimiliki menjadi pertimbangan dan nilai tambah dalam melamar pekerjaan. Era globalisasi sekarang tidak hanya menyebabkan perputaran investasi dan informasi secara cepat, juga menyangkut kepada masalah tenaga kerja.

Menurut Pasal 1 ayat (13) UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Sedangkan menurut Abdul Khakim, Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna

¹ Nasri Bachtiar, Pokok-pokok Pikiran Mengenai Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Makalah disampaikan pada Rapat dengar pendapat umum panitia khusus (PANSUS) Tenaga Kerja Asing DPD RI, Senayan, Jakarta, 24 Agustus 2017.

menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²

Menurut Abdul Rachmat Budiono, terdapat beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia, yakni :³

1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang- bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI.
2. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.
3. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI.
4. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

Sedangkan menurut HR Abdussalam, tujuan penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-

²Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 272.

³Abdul Rachmat Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995), hlm. 115.

perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.⁴

Sebagai langkah preventif, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, Pejabat Imigrasi berhak menolak orang asing masuk wilayah Indonesia jika:⁵

1. namanya tercantum dalam daftar penangkalan
2. tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku;
3. memiliki dokumen keimigrasian yang palsu;
4. tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;
5. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa;
6. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
7. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
8. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
9. terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintah republik indonesia; atau
10. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

⁴HR Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Restu Agung, (Jakarta: Penerbit Restu Agung, 2008), hlm. 322.

⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Akan tetapi, meskipun kehadiran TKA bertujuan untuk membantu proses pembangunan dan meningkatkan perekonomian, ketika Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing diundangkan, regulasi tersebut justru menuai penolakan dari masyarakat. Bahkan Perpres tersebut menjadi isu kontroversial yang diperbincangkan ditengah masyarakat. Banyak sekali penolakan terhadap Perpres tersebut karena muncul kekhawatiran akan “penyerbuan” tenaga kerja asing di Indonesia.

Salah satu penolakan datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mengkhawatirkan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Salah satu kekhawatiran mereka yaitu lewat Perpres tersebut justru akan memudahkan TKA masuk ke Indonesia terutama buruh kasar asal China. Apabila kemudahan tersebut diberikan, menurut mereka akan mengancam tenaga kerja lokal.⁶

Selain itu, penolakan juga datang dari Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam, Elektronik, dan Mesin (LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), yang menentang keras keputusan Presiden Joko Widodo. Mereka menilai keputusan untuk menandatangani Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan sebuah ketergesa-gesaan. Menurut Arif Minardi selaku Ketua Umum FSP LEM SPSI, pasal-pasal yang ada di dalam

⁶Dylan Aprialdo Rachman, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/12412811/kspi-perpres-ka-ancam-keberlangsungan-pekerja-lokal>. Diakses pada hari Senin, 8 Juli 2019 pukul 18.00.

Perpres tersebut selain mencederai SDM nasional, juga melanggar UU No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.⁷

Bahkan isu ini pun menjadi salah satu bahan yang digunakan oleh Sandiaga Uno saat debat Cawapres yang dilaksanakan pada hari Minggu (17/03/2018) lalu. Ia menyindir keterbukaan Pemerintah terhadap TKA yang mengakibatkan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah TKA sejak beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah TKA mencapai 69.025 orang, meningkat 7,5% menjadi 74.183 orang pada tahun 2016. Sedangkan pada 2017 meningkat 15,9% menjadi 85.947 orang.⁸ Dan sampai akhir tahun 2018, jumlah TKA yang bekerja di Indonesia sebanyak 95.335 orang. Dari 95.335 orang tenaga asing yang bekerja Indonesia tersebut, tenaga asing profesional sebanyak 30.626, manajer sebanyak 21.237, konsultan dan direksi sebanyak 30.708.⁹

Jumlah diatas begitu banyak, meskipun menjadi terlihat sedikit apabila mengintip jumlah masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 250 juta jiwa. Namun, yang perlu menjadi sorotan disini ialah bagaimana logika mengenai arus TKA yang datang ke

⁷<https://jambi.tribunnews.com/2018/05/01/tolak-perpres-tenaga-kerja-asing-yang-telah-ditandatangani-jokowi-ini-langkah-penolakan-spsi>. Diakses pada hari Senin, 8 Juli 2019 pukul 18.30 WIB.

⁸Abdul Hamid Mansur, <https://news.detik.com/kolom/d-4010317/tenaga-kerja-asing-dan-pertumbuhan-ekonomi-nasional>. Diakses pada hari Senin, 8 Juli 2019 pukul 18.45 WIB.

⁹<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190111230814-92-360311/kemenaker-nyatakan-jumlah-tenaga-kerja-asing-hanya-90-ribu>. Diakses pada hari Senin, 8 Juli 2019 pukul 18.50 WIB.

Indonesia berdampak pada tingginya angka pengangguran di Indonesia.

Hal yang membuat permasalahan ini menarik untuk diteliti ialah terdapat kontradiksi antara jumlah TKA yang terus mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan angka pengangguran yang terus mengalami penurunan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, angka pengangguran di Indonesia pada Agustus 2017 mencapai 7,04 juta pengangguran. Sementara pada Agustus 2018, jumlah pengangguran turun menjadi 7 juta orang. Artinya terdapat penurunan sebanyak 40.000 orang.¹⁰ Angka diatas terus mengalami penurunan, pada bulan Februari lalu tercatat angka pengangguran kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 6,82 juta orang.¹¹

Oleh Karena itu, berdasarkan data yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan menggunakan perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* untuk menjelaskan Perpres tersebut. Selain itu, pasal yang menjadi fokus kajian penulis ialah pasal 9 dan 10 sebagai pasal yang biasanya dijadikan sebagai dasar penolakan dan yang menimbulkan asumsi tentang “penyerbuan asing” di Indonesia.

¹⁰<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/05/125214926/bps-jumlah-pengangguran-berkurang-40000-orang>. Diakses pada hari Senin, 8 Juli 2019 pukul 20.00 WIB.

¹¹<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190506124326-532-392272/jumlah-pengangguran-februari-2019-turun-jadi-682-juta-orang>. Diakses pada hari Senin, 8 Juli 2019 pukul 20.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Menjelaskan bagaimana Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menggunakan perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah untuk mengambil langkah selanjutnya terhadap peraturan ini, selain itu penelitian ini berguna bagi pemerintah ketika hendak membuat peraturan baru sehingga tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada dasarnya merupakan salah satu etika ilmiah yang dimanfaatkan untuk memberi kejelasan informasi yang sedang dikaji dan diteliti. Sebelum melakukan penelitian ini, penulis berusaha menelusuri terlebih dahulu karya-karya tulis

ilmiah baik itu dari buku, jurnal, skripsi, tesis, website, maupun karya tulis lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini penulis lakukan untuk menunjukkan bahwa focus yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah dikaji oleh peneliti lain.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Adam Nugraha Nasution, berjudul *Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Kondisi Buruh di Indonesia*. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode analisa descriptive dan kualitatif yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung runtut waktu tahun 2014 – 2016. Kesamaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan oleh penulis terdapat yakni adanya permasalahan mengenai tenaga kerja asing yang diangkat dalam penelitian. Sementara perbedaannya terdapat pada fokus penelitian dimana penulis fokus pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sementara skripsi tersebut terfokus pada pengaruh yang ditimbulkannya.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Saputri Ratu Penghuni, dengan judul Pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Terdapat kesamaan dalam penelitian tersebut dengan yang dilakukan oleh penulis yakni dalam bahasan mengenai tenaga kerja asing. Namun, terdapat perbedaan pada fokus bahasan dimana

penelitian tersebut membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh institusi dinas Ketenagakerjaan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus membahas pasal 9 dan 10 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Ketiga, Buku yang di tulis oleh Dr. Wirawan, MSL.,M.M..M.Si Dengan judul *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*, yang membahas tentang mempekerjakan tenaga kerja asing dimana TKA tersebut di pekerjakan di indonesia hanya dalam hubungan kerja dalam jabatan tertentu yang mana di atur oleh peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik indonesia nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing (permen TKA). Kesamaan antara buku tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sama-sama membahas tentang TKA. Akan tetapi terdapat perbedaan objek dimana buku tersebut menitikberatkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing, sementara objek penelitian penulis ialah Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Keempat, Buku yang di tulis oleh Benny G. Setiono Dengan judul *Tionghoa Dalam Pusaran Politik* yang membahas tentang datang nya bagsa tioghoa ke indonesia dengan jumlah yang cukup besar yaitu dapat mempengaruhi politik di indonesia, karna banyak dari mereka yang menjadi pemimpin di wilayah-wilayah di indonesia

yang di pacu juga dengan banyaknya sebagian dari mereka yang menjalin hubungan dengan warga negara Indonesia.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Frankiano B. Randang, berjudul Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia dalam Menghadapi Persaingan dengan Tenaga Kerja Asing. Kesamaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas hal yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, namun terdapat perbedaan fokus penelitian, dimana penelitian tersebut fokus membahas pada tantangan bagi tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi tenaga kerja asing. Sementara penulis fokus membahas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Maimun Sholeh, dengan judul Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia. Kesamaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan oleh penulis terdapat dalam bahasannya mengenai ketenagakerjaan. Akan tetapi terdapat perbedaan pada fokus penelitian dimana penelitian tersebut membahas tentang tawar-menawar tenaga kerja, sementara dalam hal ini penulis fokus pada problematika yang terdapat pada pasal 9 dan 10 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Dewi Wulyandari, dengan judul Peluang dan Tantangan SDM Indonesia menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas

tentang ketenagakerjaan di era ekonomi ASEAN yang seolah memudahkan batasan negara dalam hal ketenagakerjaan. Namun terdapat perbedaan dimana penelitian tersebut hanya fokus pada kesiapan, sementara penulis berusaha untuk meneliti bagaimana konstrobversi akibat lahirnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di tengah masyarakat.

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Humphrey Wangke, dengan judul Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas peluang kerja bagi masyarakat Indonseia disaat tenaga kerja asing masuk ke dalam negeri. Terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut dengan yang dilakukan oleh penulis, dimana penelitian tersebut fokus dalam membahas peluang bagi masyarakat Indonseia sementara penulis fokus pada bahasan ketersediaan lapangan pekerjaan disaat TKA memasuki Indonesia.

Kesembilan, Skripsi yang ditulis oleh Pudjo Utomo, dengan judul Kesiapan Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja) Bidang Konstruksi di Indonesia Menghadapi Masyarkat Ekonomi ASEAN. Terdapat kesamaan penelitian tesebut dengan yang dilakukan oleh penulis yakn sama-sama membahas peluang kerja. Namun terdapat perbedaan dimana penelitian tersebut fokus membahas tentang kualitas tenaga kerja Indonesia, sementara penulis membahas tentang keterbukaan lapangan pekerjaan.

Kesepuluh, Jurnal yang ditulis oleh Vanda Ningrum dengan judul Penanaman Modal Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja di

Sektor Industri. Penelitian tersebut menggunakan Metode eksplorasi untuk menjelaskan karakteristik industry dan regresi panel untuk menghitung elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap penanaman modal asing. Terdapat kesamaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan oleh Penulis yakni sama-sama membahas tentang adanya investasi yang membuka lapangan pekerjaan. Namun terdapat perbedaan dimana penelitian tersebut membahas tentang hubungan antara adanya investasi dengan keterbukaan lapangan pekerjaan, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada kontroversi adanya pasal 9 dan 10 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di tengah masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menganalisis Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, penulis menggunakan perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

Dalam kajian fikih *Siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut sebagai *al-Sulthah al-Tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. dalam wacana fikih, istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan dalam pemerintahan Islam dalam hal pengaturan masalah kenegaraan disamping *al-sulthah al-qadha'iyah* (yudikatif) dan *al-sulthah altanfidzhiyah* (eksekutif). Dalam konteks ini, *al-Sulthah al-Tasyri'iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan

dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasar pada ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah swt.¹²

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, T.M Hasbi ash-Shiddiqe membagi ruang lingkup fikih siyasah menjadi delapan, yakni:¹³

1. *Siyâsah Dustûriyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
2. *Siyâsah Tasyrî'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
3. *Siyâsah Qadlâ'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan).
4. *Siyâsah Mâlîyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
5. *Siyâsah `Idâriyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
6. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).

Dalam kerangka pembagian kekuasaan di Indonesia, lembaga legislatif (*al-Sulthah al-Tasyri'iyah*) terdiri dari DPR, MPR, dan DPD dalam konsep tricameral. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa kekuasaan legislasi di Indonesia tidak hanya dipegang oleh DPR semata, melainkan di Indonesia juga dipegang oleh lembaga eksekutif. Hal demikian dikarenakan Indonesia tidak melakukan pemisahan kekuasaan secara tegas yang memberi kewenangan kepada lembaga eksekutif untuk membuat produk hukum pula.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: GayaMedia Persada, 2001), hlm. 62.

¹³Ibid, hlm. 15.

Oleh karena itu, *Siyasah Tasyri'iyah* (kebijaksanaan dalam penetapan hukum) tidak hanya mencakup lembaga legislatif dalam lingkup tata negara Indonesia, melainkan juga mencakup lembaga eksekutif. Hal demikian tidak menjadikan *Siyasah Tasyri'iyah*, yakni kebijakan dalam penetapan hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Hasbi hanya mencakup DPR semata, melainkan juga eksekutif karena memiliki kewenangan untuk melakukan proses legislasi.

Dalam Islam, kekuasaan menetapkan hukum merupakan wewenang mutlak Allah swt, akan tetapi dalam suatu wacana fikih siyasah, lembaga *tasyri'* memiliki kewenangan untuk membuat hukum yang diberlakukan untuk masyarakat dengan berdasarkan pada ajaran Islam. Oleh karena itu, *Siyasah tasyri'iyah* sebagai Politik legislasi dalam Islam harus berpegang pada ajaran Islam sebagai pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Hal ini telah ditentukan oleh Allah swt lewat asas-asas tasyri'" Islami yang terdiri dari Meniadakan Kericikan, Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum, Sejalan dengan Kemaslahatan Manusia dan Mewujudkan Keadilan yang Merata. Asas-asas inilah yang akan digunakan dalam melakukan analisis terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang membantu perkembangan ilmu lain dalam mengungkapkan kebenaran atas suatu fenomena untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan.

Namun kegiatan membantu pengembangan ilmu yang lain itu mengandung pernak-pernik yang cukup bervariasi sesuai dengan materi, metode, tujuan, dan sifat dari penelitian yang dilakukan. Maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian ini dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari sumber tertulis.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber berbagai data dari buku, jurnal, skripsi, dokumen, dan website yang valid yang berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang akan menggambarkan fenomena yang terjadi kemudian disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan kemudian disimpulkan.¹⁵ Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan data dari sumber pustaka yakni peraturan

¹⁴ Sutrisno Hadi, *metodologi Research*, cet.1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996), hlm.10.

perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta website yang valid sebagai penunjang untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini yaitu tentang Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati permasalahan menggunakan norma yang operasional mengenai objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.¹⁶ Dengan melakukan telaah terhadap literature yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti, kemudian dianalisis untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.

5. Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

¹⁶ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, cet.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.43.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan objek yang diteliti berupa buku, jurnal dan sumber lainnya yang juga membahas mengenai masalah yang penulis teliti sehingga dapat membantu dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disajikan dengan baik, maka dalam penulisannya perlu disajikan dengan sistematis. Berikut sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

Bab pertama, Pendahuluan. pada bab ini berisi latar belakang masalah yang berisi penjelasan secara akademik yang menjadi sebab diangkatnya judul dalam skripsi ini sehingga dapat diketahui mengapa judul yang diangkat perlu dan menarik untuk diteliti. Kemudian setelah latar belakang terdapat rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang penulis angkat untuk dicari jawabannya dalam penelitian. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian telaah pustaka yang menyajikan data mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah membahas subyek yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Setelah telaah pustaka yaitu kerangka teoretik yang berupa teori-teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Lalu metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan dalam

penelitian, teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian.

Bab kedua, bagian ini membahas tentang *Siyasah Tasyri'iyah*.

Bab ketiga, memuat tentang Tenaga Kerja Asing pada era sebelum reformasi, setelah reformasi dan di era kepemimpinan presiden Joko Widodo.

Bab keempat, berisi analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menggunakan teori *Siyasah Tasyri'iyah*.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari analisis yang dilakukan oleh penulis dan menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu, memuat pula saran-saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mendapat kritik dan penolakan dari masyarakat umum dan sejumlah organisasi pekerja karena dianggap “menganaktirikan” Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan membuka pintu lebar-lebar bagi pekerja asing di Indonesia.

Hal demikian disebabkan karena sorotan pada pasal 9 dan 10 yang memicu lahirnya asumsi bahwa dengan Perpres tersebut, maka negara akan membuka pintu lebar-lebar untuk TKA yang pada akhirnya berdampak pada menipisnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan perspektif Siyasaḥ Tasyri‘iyyah, ditemukan bahwa apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat selama ini sebatas asumsi belaka, sebab tidak terdapat dasar yang kuat untuk membuktikan hal yang dikhawatirkan akan terjadi. Asas-asas dalam teori tersebut menunjukkan bahwa Perpres tersebut justru memberikan kemudahan administratif bagi TKA, dan hal ini tidak dapat dianggap sebagai hal yang berdampak buruk, sebab TKA hanya dapat mengisi tempat yang tidak dapat diisi oleh pekerja Indonesia karena masyarakat Indonesia tetap menjadi prioritas.

Artinya, mempermudah penggunaan TKA akan berdampak pada terisinya pos-pos pekerjaan yang kosong. Dan dengan demikian akan memberi iklim keterbukaan bagi perekonomian

Indonesia dan membuka peluang investasi yang berdampak pada peningkatan perekonomian Indonesia. Dibuktikan dengan adanya remitansi tenaga kerja asing di Indonesia pada tahun 2018 sebesar US\$3,4 miliar sehingga Indonesia mendapatkan surplus sebesar US\$7,6 miliar. Hal demikian sesuai dengan prinsip Meniadakan Kecipikan dan Kesempitan dalam *Tasyri' Islami*.

Selain itu, Peraturan tersebut tidak datang secara tiba-tiba. Perpres tersebut telah didahului oleh Perpres No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Munculnya Perpres No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing salah satunya disebabkan karena adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan demi peningkatan investasi. Hal demikian sesuai dengan asas Berangsur-angsur dalam Menetapkan hukum dalam *Tasyri' Islami*.

Iklm keterbukaan dalam perekonomian yang hendak diciptakan oleh Perpres ini tidak dalam bentuk yang akan merusak dan merugikan bangsa Indonesia sendiri. Perpres tersebut bergerak dalam rangka memacu ekonomi tanpa mengorbankan angkatan kerja yang ada di Indonesia. Sebab, prioritas pekerjaan tetap diberikan kepada tenaga kerja Indonesia. Hanya apabila tenaga kerja Indonesia tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan di suatu bidang tersebut, barulah jabatan tersebut akan diisi oleh TKA. Tentunya hal ini sesuai dengan asas Sejalan dengan Kemaslahatan Manusia dalam *Tasyri' Islami* karena akan membawa kemaslahatan bagi bangsa Indonesia dalam bidang perekonomian dan tidak menutup peluang lapangan pekerjaan bagi bangsa Indonesia.

Penempatan dan penggunaan TKA menjadi salah satu yang diatur dalam Perpres ini, “penyerbuan” TKA terutama dari China seperti yang dikhawatirkan selama ini tidak memiliki dasar yang kuat karena pemerintah tetap memberi prioritas bagi tenaga kerja dalam negeri. Namun, dalam hal posisi yang tidak mampu diisi oleh tenaga kerja Indonesia, maka dibolehkan bagi TKA untuk menempatnya. Tentu hal demikian merupakan bentuk keadilan yang didapat oleh masyarakat Indonesia karena tidak menutup peluang tenaga kerja dalam negeri untuk mendapatkan pekerjaan. Penempatan posisi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki berarti sebagai bentuk keadilan karena menempatkan pekerja sesuai dengan tempatnya. Hal ini sesuai dengan asas Mewujudkan Keadilan yang Merata dalam *Tasyri’ Islami*.

B. Saran

Meskipun regulasi tersebut mencerminkan keberpihakan dan hendak mewujudkan kemaslahatan bagi bangsa Indonesia, lahirnya kontroversi dari masyarakat Indonesia patut dijadikan sebagai pelajaran bagi Pemerintah dalam hal proses sosialisasi dalam iklim demokrasi. Demokrasi menghendaki keterbukaan agar tidak lahir asumsi-asumsi negative sebagaimana yang bertebaran di masyarakat.

Oleh karena itu, agar Perpres ini dapat efektif dan didukung oleh berbagai kalangan, maka sebaiknya sosialisasi yang menjadi hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah agar penolakan-penolakan di kemudian hari tidak terjadi lagi. Tentunya dukungan dari kalangan

masyarakat dibutuhkan oleh Pemerintah dalam setiap kebijakan yang dibuat sebagai alat legitimasi dan untuk menunjukkan iklim yang baik di Indonesia sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara lain untuk membangun kerja sama dengan Indonesia. Selain itu, karena adanya keterbukaan yang dihadirkan oleh Perpres tersebut, maka fungsi pengawasan harus dilakukan dengan sebaik mungkin, dalam artian pengetatan pengawasan terkait dengan pelaksanaan Perpres tersebut perlu di perhatikan dan menjadi perhatian Pemerintah



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an, 2013.

2. Buku

Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Penerbit Restu Agung. 2008

Al-Maududi, Abul A'la. *The Islamic Law and Constitution*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan judul, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Cet. I. Bandung: Mizan. 1990.

Bachtiar, Nasri. *Pokok-pokok Pikiran Mengenai Tenaga Kerja Asing di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Rapat dengar pendapat umum panitia khusus (PANSUS) Tenaga Kerja Asing DPD RI. Senayan Jakarta. 24 Agustus 2017.

Budiarti, *Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam*, Jurnal Zawiyah Vol.3 No.2 Desember 2017. UIN Alaudin Makasar. 2017.

Budiono, Abdul Rachmat. *Hukum Perburuhan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 1995.

Fathurrahman, Oman. *Fiqh Usul Fiqh*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam. 1994.

Hadi, Sutrisno. *metodologi Research*. cet.1. Yogyakarta: Andi Offset. 1990.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada. 2001.

Jalil, Abdul. *Teologi Buruh*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta. 2008.

Jamaluddin, Syakir. *Kuliah Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: LPPI UMY. 2015.

Jazuli, Ahmad. *Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam perspektif Keimigrasian*.

Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM. 2018.

Khakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.

Meifilianti, Nanda Rizky. *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing Dalam Hal Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Berakhir*, *Juris-Diction*, Vol 2 No. 1. Januari 2009.

Sadili, Hassan. *Ensiklopedi Indonesia*, Cet. I. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve. 1983.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*, Cet. IV. Jakarta: UI Press. 1993.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1996.

Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*, cet.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

Suryandono, Widodo. *Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017.

3. Undang-Undang

Perpres No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. Website

Dylan Aprialdo Rachman, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/12412811/kspi-perpres-tka-ancam-keberlangsungan-pekerja-lokal>. Diakses pada hari Senin, 8 Juli 2019 pukul 18.00.

Abdul Hamid Mansur, <https://news.detik.com/kolom/d-4010317/tenaga-kerja-asing-dan-pertumbuhan-ekonomi-nasional>.

Diakses pada hari Senin, 8 Juli 2019 pukul 18.45 WIB.

Adian Napitupulu, <https://www.era.id/read/dmUknb-soeharto-bapak-tenaga-kerja-asing>, diakses tanggal 9 Juli 2019.

Achdian Hardini, https://www.kompasiana.com/achdianhardini/555460136523b_da4144aef98/aksi-penolakan-mea-di-hari-buruh. Diakses pada hari Minggu, 7 Juli 2019 pukul 12.00 WIB.

Arjuna Putra, <https://kumparan.com/arjuna-putra/tenaga-kerja-asing-dan-politik-ketakutan-1523156347804>. Diakses pada hari Minggu, 7 Juli 2019 pukul 23.50 WIB.

Abdul Hamid Mansur, Tenaga Kerja Asing dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-4010317/tenaga-kerja-asing-dan-pertumbuhan-ekonomi-nasional>. hari Minggu, 7 Juli 2019 pukul 23.50 WIB.

<https://jambi.tribunnews.com/2018/05/01/tolak-perpres-tenaga-kerja-asing-yang-telah-ditandatangani-jokowi-ini-langkah-penolakan-spsi>. Diakses pada hari Senin, 8 Juli 2019 pukul 18.30 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190111230814-92-360311/kemenaker-nyatakan-jumlah-tenaga-kerja-asing-hanya-90-ribu>. Diakses pada hari Senin, 8 Juli 2019 pukul 18.50 WIB.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/05/125214926/bps-jumlah-pengangguran-berkurang-40000-orang>. Diakses pada hari Senin, 8 Juli 2019 pukul 20.00 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190506124326-532-392272/jumlah-pengangguran-februari-2019-turun-jadi-682-juta-orang>. Diakses pada hari Senin, 8 Juli 2019 pukul 20.30 WIB.

<http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/prinsip-penggunaan-tenaga-kerja-asing-di-indonesia> , diakses tanggal 9 Juli 2019.

Rudjan, Rahardian. <https://www.dw.com/id/menilik-kembali-riwayat-pekerja-asing-di-indonesia/a-44964165>, diakses tanggal 9 Juli 2019.

<https://www.kompasiana.com/merdekakita/5ae7a88b16835f16df796712/bukan-jokowi-soeharto-bapak-tenaga-kerja-asing-di-indonesia?page=all#>, diakses tanggal 9 Juli 2019.

<https://news.solopos.com/read/20180507/525/913824/pekerja-lokal-dan-tenaga-kerja-asing>. diakses tanggal 9 Juli 2019.

<http://kemnaker.go.id/berita/beritanaker/menkumham-tegaskan-isu-serbuan-tka-china-itu-hoax>, diakses tanggal 9 Juli 2019.

<http://kemnaker.go.id/berita/beritakemnaker/pemda-diharapkan-memberikan-perhatian-yang-lebih-terhadap-pengawas-tenagakerjaan>, diakses tanggal 9 Juli 2019

<http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/isutka-harus-ditanggapi-secara-obyektif-dan-proporsional>, diakses tanggal 9 Juli 2019.

<https://www.lensaindonesia.com/2018/05/01/tenaga-kerja-asing-secara-bebas-masuk-ke-indonesia-akibat-kebijakan-sby.html>. Diakses pada Selasa, 9 Juli 2019. Pukul 20.22. WIB.

<Http:kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/>, tahun 2017. Diakses tanggal 9 Juli 2019.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/14/061100626/naik-10-88-persen-pekerja-asing-selama-2018-didominasi-dari-china>. Diakses pada hari Minggu, 7 Juli 2019 pukul 21.00 WIB.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3988252/hingga-akhir-2017-jumlah-tka-di-ri-ada-85974-orang>. Diakses pada hari Minggu, 7 Juli 2019 pukul 21.00 WIB.

- <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/14/061100626/naik-10-88-persen-pekerja-asing-selama-2018-didominasi-dari-china>. Diakses pada hari Minggu, 7 Juli 2019 pukul 21.00 WIB.
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/04/27/p7u48h330-fahira-idris-landasan-perpres-tenaga-kerja-asing-tidak-kuat>. Diakses pada hari Minggu, 7 Juli 2019 pukul 21.30 WIB.
- <https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-lemahnya-pengawasan-tka-oleh-tim-pengawasan-orang-asing-tim-pora>. Diakses pada hari Minggu, 7 Juli 2019 pukul 22.30 WIB.
- <https://bisnis.tempo.co/read/1089917/kemenaker-luncurkan-satgas-pengawasan-tenaga-kerja-asing>. Diakses pada hari Minggu, 7 Juli 2019 pukul 22.40 WIB.
- <https://www.kompasiana.com/sanhan/5bce7b36c112fe5cd0549464/memperkuat-pengawasan-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-pasca-pelaksanaan-perpres-20-tahun-2018?page=all>. Diakses pada hari Minggu, 7 Juli 2019 pukul 22.40 WIB.
- <http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/prinsippenggunaan-tenaga-kerja-asing-di-indonesia>, diakses tanggal 9 Juli 2019.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN TERJEMAH

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	73	70	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
2	79	73	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing;
 - b. bahwa pengaturan perizinan penggunaan tenaga kerja asing yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan untuk peningkatan investasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor4);
 3. Undang-Undang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2. Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.

3. Pemberi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
5. Visa Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Vitas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal Terbatas dalam rangka bekerja.
6. Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Itas adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk berada dan tinggal di Wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu untuk bekerja.
7. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
8. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 2

- (1) Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
- (2) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Pasal 3

Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;
- b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- c. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
- d. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan, atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
- e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
- f. usaha jasa impresariat; dan
- g. badan usaha sepanjang tidak dilarang Undang-Undang.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.
- (2) Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

Pasal 5

- (1) TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan tertentu.
- (2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal kementerian/lembaga mensyaratkan kualifikasi dan kompetensi, atau melarang TKA untuk jabatan tertentu, menteri/kepala lembaga menyampaikan syarat atau larangan dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama.
- (2) TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA sebagaimana kontrak kerja TKA dengan Pemberi Kerja TKA pertama.
- (3) Jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. alasan penggunaan TKA;
 - b. jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
 - c. jangka waktu penggunaan TKA; dan
 - d. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.
- (3) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Permohonan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA dengan melampirkan:
 - a. surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - b. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;
 - c. bagan struktur organisasi perusahaan;
 - d. surat pernyataan untuk penunjukan Tenaga Kerja Pendamping dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja; dan
 - e. surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.

(5) Selain ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (5) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RPTKA dapat memuat rencana penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau sewaktu-waktu dengan masa kerja paling lama 6 (enam) bulan, seperti pekerjaan untuk melakukan audit, kendali mutu produksi, inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia, dan pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan atau perawatan mesin.

Pasal 8

Pengesahan RPTKA diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 9

Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan izin untuk mempekerjakan TKA.

Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan:
- pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Pemberi Kerja TKA;
 - pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau
 - TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah.
- (2) Jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Pasal ...

VIII



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11

- (1) RPTKA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku sesuai dengan jangka waktu rencana penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA.
- (2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan perubahan sepanjang terdapat perubahan mengenai:
 - a. alamat Pemberi Kerja TKA;
 - b. nama Pemberi Kerja TKA;
 - c. jabatan yang akan diduduki TKA;
 - d. kebutuhan menggunakan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara dan tidak tercantum dalam RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);
 - e. jangka waktu penggunaan TKA;
 - f. jumlah TKA yang melebihi jumlah TKA dalam RPTKA awal; dan/atau
 - g. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.
- (3) Pemberi Kerja TKA menyampaikan perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Perubahan RPTKA disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 13

- (1) Untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah TKA bekerja.
- (2) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 14

- (1) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA menyampaikan data calon TKA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir;
 - b. kewarganegaraan, nomor paspor, masa berlaku paspor, dan tempat paspor diterbitkan;
 - c. nama jabatan dan jangka waktu bekerja;
 - d. pernyataan penjaminan dari Pemberi Kerja TKA; dan
 - e. ijazah pendidikan dan surat keterangan pengalaman kerja atau sertifikat kompetensi sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki TKA.

(3) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan notifikasi penerimaan data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemberi Kerja TKA paling lama 2 (dua) hari kerja dengan tembusan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 15

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib membayar dana kompensasi penggunaan TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan setelah menerima notifikasi.
- (2) Pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 16

- (1) Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional yang mempekerjakan TKA, tidak diwajibkan memiliki RPTKA dan membayar dana kompensasi penggunaan TKA.
- (2) Penggunaan TKA pada lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan penggunaan TKA pada jabatan tertentu di lembaga pendidikan, tidak diwajibkan membayar dana kompensasi penggunaan TKA.
- (3) Ketentuan mengenai jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

- (1) Setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib mempunyai Vitas untuk bekerja.

(2) Vitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Vitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.
- (3) Pejabat imigrasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pejabat imigrasi yang berada di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 18

Permohonan Vitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dimohonkan dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran.

Pasal 19

Pejabat imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri memberikan Vitas paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 20

- (1) Permohonan Vitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sekaligus dapat dijadikan permohonan Itas.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan Itas dilakukan sekaligus dengan permohonan Vitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses permohonan pengajuan Itas dilaksanakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang merupakan perpanjangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 21

- (1) Pemberian Itas dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Itas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin tinggal untuk bekerja bagi TKA.

(3) Izin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Izin tinggal untuk bekerja bagi TKA untuk pertama kali diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Itas bagi TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus disertai dengan pemberian Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan yang masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku Itas.

Pasal 22

Dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, TKA dapat menggunakan jenis visa dan izin tinggal yang diperuntukkan bagi kegiatan dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Permohonan Vitas untuk bekerja dan Itas bagi TKA dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan setiap tahun sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja di wilayah Indonesia.
- (2) Dalam hal penggunaan TKA lebih dari 1 (satu) tahun, pembayaran dana kompensasi untuk tahun kedua dan tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. penerimaan negara bukan pajak, dalam hal TKA bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) provinsi;

b. Penerimaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. penerimaan daerah provinsi, dalam hal TKA bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
- c. penerimaan daerah kabupaten/kota, dalam hal TKA bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 25

Setiap Pemberi Kerja TKA wajib menjamin TKA terdaftar dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 26

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib:
 - a. menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
 - c. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.

Pasal 27

Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 28

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Tenaga Kerja Pendamping yang mengikuti pendidikan dan pelatihan mendapat sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan penggunaan TKA; dan
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.
- (3) Dalam hal kontrak kerja TKA akan berakhir atau diakhiri sebelum masa kontrak kerja, Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan kepada Menteri dan Kepala Kantor Imigrasi di lokasi tempat tinggal TKA.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 31

Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus menyampaikan data TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA kepada unit kerja pemerintahan provinsi/kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan sesuai dengan lokasi kerja TKA.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dalam penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh kementerian yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

(1) Pengawasan atas penggunaan TKA dilaksanakan oleh:

- a. Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian dan dinas provinsi yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. pegawai imigrasi yang bertugas pada bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian,

secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pengawasan pada norma penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Pengawasan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian dan dinas provinsi yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB VI SANKSI

Pasal 34

- (1) Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, dan pelaporan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang memberikan keterangan tidak benar dalam pernyataan penjaminan atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya dan TKA yang melanggar ketentuan izin tinggal keimigrasian dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Proses penggunaan TKA serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (*data sharing*) dan terintegrasi secara elektronik (*online*).
- (2) Penggunaan data secara bersama (*data sharing*) dan terintegrasi secara elektronik (*online*) dilakukan secara bertahap.
- (3) Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri belum memiliki sistem elektronik (*online*), persetujuan Vitas oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat imigrasi diberikan melalui telekomunikasi surat elektronik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. RPTKA dan izin yang telah dimiliki oleh Pemberi Kerja TKA dan ditetapkan oleh Pemerintah sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan

b. Permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- b. Permohonan RPTKA dan izin yang telah diajukan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 39

Peraturan Presiden ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 26 Maret 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kemaritiman,



Satya Bhakti Parikesit

XX

CURRICULUM VITAE



I. Data Diri

Nama : Weini Wahyuni
Tempat, Tanggal lahir : Terangun, 8 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Atu Rongka, Reje Pudung,
Terangun, Gayo lues, Provinsi Aceh
Email : Weiniwahyuni@gmail.com
No.Hp : 082145969324
Nama Ayah : Hermansyah
Nama Ibu : Maimun

II. Riwayat Pendidikan

1. SD 5 Negeri Rigit gaib Kab Gayo lues (Lulus tahun 2009)
2. MTs Salahuddin Al-Munawwaroh Kab Gayo lues (Lulus Tahun 2012)
3. MAS Raudlatul Hasanah Sumatera Utara (Lulus Tahun 2015)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Tahun 2019)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Weini Wahyuni
NIM: 15370019